



PUTUSAN

Nomor 15/PID-ANAK/2018/PT. SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Anak pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Anak :

Nama Lengkap	: DODI ASTIANSYAH bin ROMA.
Tempat Lahir	: Berau .
Umur/ Tanggal Lahir	: ± 15 tahun/15 Mei 2003.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Bohe Silian, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Tidak bekerja.
Pendidikan	: SD Tidak Lulus.

Terhadap Anak tersebut tidak dilakukan Penahanan karena ditahan dalam perkara lain;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

- Memperhatikan, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 13 Desember 2018, Nomor 15/PID-ANAK/2018/PT.SMR., tentang Penunjukan Hakim Banding Anak pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memperhatikan pula Surat Penetapan Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 13 Desember 2018, Nomor 15/PID-ANAK/2018/PT.SMR., tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara Anak dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 22 Nopember 2018, Nomor 19/Pid.Sus.-Anak/2018/PN.Tnr. dalam perkara Anak bernama DODI ASTIANSYAH bin ROMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 2 Nopember 2018, No. REG. PERK. PDM - 087/Berau/Ep.1/11/2018, Anak telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa anak berhadapan hukum **DODI ASTIANSYAH bin ROMA** pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar jam 23.50 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2018

Putusan 15-PID-ANAK-2018-PT.SMR. Halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dalam Kantor KONI Kabupaten Berau di Jalan Pemuda Kecamatan Tanjung Redep Kabupaten Berau atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, **"MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM, YANG DILAKUKAN PADA WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN YANG TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DISITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK"**, perbuatan mana dilakukan anak berhadapan hukum dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat anak berhadapan hukum **DODI ASTIANSYAH bin ROMA** melintas di depan Gedung Koni Kabupaten Berau, kemudian muncul niat ABH DODI untuk masuk dan mengambil barang di dalam gedung tersebut, setelah itu ABH DODI masuk ke dalam GOR melalui pintu utama GOR yang masih satu gedung dengan gedung KONI, kemudian setelah didalam gedung GOR ABH memanjat melalui angin-angin pintu belakang gedung KONI, setelah ABH DODI turun dan masuk di dalam gedung KONI ABH masuk ke dalam ruang sekretariat dengan memanjat angin-angin pintu tersebut, setelah berada di dalam ruang sekretariat ABH DODI melihat 1 (satu) unit laptop merk sony Vaio warna hitam dibawah meja kemudian tanpa seijin dari saksi RIKA SEPTIAWATI binti (alm) SALIM selaku pihak dari KONI kabupaten Berau ABH DODI langsung mengambil 1 (satu) unit laptop merk sony Vaio warna hitam tersebut, setelah itu ABH DODI membuka laci meja dan kembali mengambil 1 (satu) unit HP samsung Galaxy V warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan di dalam laci meja tersebut, setelah itu ABH DODI keluar dan meninggalkan lokasi kejadian, adapun terhadap 1 (satu) unit laptop merk sony Vaio warna hitam, 1 (satu) unit HP samsung Galaxy V warna hitam ABH DODI jual kepada saksi ANTON SEFITRA bin JUMSARPAN dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan ABH DODI mengambil 1 (satu) unit laptop merk sony Vaio warna hitam, 1 (satu) unit HP samsung Galaxy V warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), adalah untuk dijual kembali serta uangnya digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-sehari;

Putusan 15-PID-ANAK-2018-PT.SMR. Halaman 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan ABH DODI saksi RIKA SEPTIAWATI binti (alm) SALIM selaku pihak dari KONI kabupaten Berau mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Perbuatan para anak berhadapan hukum sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum tanggal 14 Nopember 2018, No. Reg Perkara: PDM- 087/Berau/Ep.1/11/2018, Anak telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan anak berhadapan hukum yakni Anak berhadapan dengan hukum **DODI ASTIANSYAH bin ROMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan yakni **Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.**
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap anak berhadapan hukum yakni Anak berhadapan dengan hukum **DODI ASTIANSYAH bin ROMA**, dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan.
 3. Memerintahkan agar anak berhadapan hukum tetap berada dalam tahanan di Rutan Klas IIB Tanjung Redeb.
 4. Menyatakan terhadap **barang bukti** berupa :
 - 1 (satu) buah obeng
- Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar anak berhadapan hukum dibebani **membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Anak telah pula mengemukakan Nota Pembelaannya, disampaikan secara lisan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya memohon diberikan Hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah pula menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Anak juga menyatakan tetap Pembelaannya;

Menimbang, bahwa pihak Pembimbing Kemasyarakatan dari RUTAN Kelas II-B Tanjung Redeb dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak tertanggal 18 Oktober 2018, telah memberikan Saran yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

“Mengingat pentingnya masa depan bagi Klien serta Demi Pembinaan terhadap Klien agar Klien diberikan pembinaan diluar Lembaga Pemasyarakatan”

Putusan 15-PID-ANAK-2018-PT.SMR. Halaman 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Nopember 2018, Hakim Anak Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah menjatuhkan putusan Nomor 5/ Pid.Sus.-Anak/ 2018/ PN. Tnr. yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum **DODI ASTIANSYAH bin ROMA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah obeng;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kemudian Penuntut Umum pada tanggal 27 Nopember 2018, telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan Akta Permintaan Banding Nomor 19/Pid.Sus-Anak/ 2018/ PN.Tnr. ;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan pula oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Redeb kepada Anak/Penasihat Hukum Anak pada tanggal 28 Nopember 2018 dengan Risalah Pemberitahuan Banding Nomor 19/Pid.Sus-Anak/ 2018/ PN.Tnr.;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding dengan suratnya tertanggal 4 Desember 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 4 Desember 2018, selanjutnya Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan/ disampaikan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 8 Juni 5 Desember 2018;

Menimbang, bahwa kemudian baik terhadap Anak/ Penasihat Hukum Anak maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, masing-masing melalui surat tanggal 28 Nopember 2018, Nomor W18.U6/1024-1025/PID.01.06/VI/2018, selama 7 (Tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Nopember s/d. 4 Desember 2018;

Putusan 15-PID-ANAK-2018-PT.SMR. Halaman 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penuntut Umum maupun Anak/ Penasihat Hukum Anak tidak lagi menyampaikan segala sesuatu, selanjutnya Pengadilan Anak Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 19/Pid.Sus.-Anak/2018/PN.Tnr. yang dimintakan banding telah diputus pada tanggal 22 Nopember 2018 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Anak dan Penasihat Hukum Anak, sedangkan Akta Permintaan Banding Nomor 19/Pid.Sus.-Anak/2018/PN.Tnr. menyatakan, bahwa pada tanggal 27 Nopember 2018 Penuntut Umum telah menyatakan banding atas Putusan tersebut, karenanya upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu serta memenuhi tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang yaitu 7 (tujuh) hari, sehingga menurut hukum permohonan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan saksama Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 22 Nopember 2018, Nomor 19/Pid.Sus.-Anak/2018/PN.Tnr. yang dimintakan Banding tersebut, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Anak serta pemeriksaan barang bukti di persidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke 3 KUH. Pidana, maka benar terdapat persesuaian yang menunjukkan rangkaian perbuatan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 22 Nopember 2018, Nomor 19/Pid.Sus.-Anak/2018/PN.Tnr. ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUH. Pidana, yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUH. Pidana:

"pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa unsur-unsur pokok Pencurian sebagaimana dimaksud pasal 362 KUH.Pidana adalah :

Putusan 15-PID-ANAK-2018-PT.SMR. Halaman 5 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan anak, yang telah dipertimbangan oleh Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Anak DODI ASTIANSYAH *bin* ROMA pada hari Rabu tanggal 05 September 2018, malam hari sekitar jam 23.50 WITA, di dalam ruang Kantor KONI Kabupaten Berau di Jalan Pemuda Kecamatan Tanjung Redep Kabupaten Berau, benar tanpa sepengetahuan atau seijin saksi RIKA SEPTIAWATI *binti alm.* SALIM (pihak dari KONI kabupaten Berau) telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk sony Vaio warna hitam dan 1 (satu) unit HP samsung Galaxy V warna hitam yang tersimpan di dalam laci meja, selanjutnya laptop dan *hand phone* (HP) tersebut telah dijual kepada saksi ANTON SEFITRA *bin* JUMSARPAN dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualannya telah digunakan untuk kebutuhan hidupnya sehari-sehari, sedangkan keberadaan Anak di Kantor KONI kabupaten Berau tersebut secara diam-diam tanta diketahui/dikehendaki oleh otoritas Kantor Koni, karenanya rangkaian perbuatan Anak tersebut telah terbukti secara sah memenuhi keseluruhan unsur dakwaan pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan anak, yang telah dipertimbangan pula oleh Pengadilan Tingkat Pertama bahwa telah dihadapkan di persidangan Anak dan telah diperiksa seorang Anak yang Berkonflik dengan Hukum selanjutnya disebut Anak bernama DODI ASTIANSYAH *bin* ROMA, sesuai dengan identitas yang telah diperiksa seperti tersebut diatas adalah benar dan bukan orang lain yang sehat rokhani dan jasmani sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, sedangkan fakta persidangan juga menunjukkan oleh karena tidak terbukti adanya alasan-alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka kepada Anak harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai ketentuan perundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Bandingnya tertanggal 4 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 5 Desember 2018 dengan mengemukakan alasan keberatan yang pada intinya adalah bahwa Penuntut Umum keberatan terhadap Pidana yang dijatuhkan kepada Anak oleh Pengadilan Tingkat Pertama, karena dirasa ringan dan sangat tidak memenuhi

Putusan 15-PID-ANAK-2018-PT.SMR. Halaman 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan masyarakat sehingga tidak membuat jera pada Anak yang harus merasakan akibat perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan dalam Memori Banding Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat, untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan, karenanya Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan prinsip/azas perlindungan, kepentingan terbaik bagi Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, serta azas penghindaran pembalasan (*vide* :Pasal 2 huruf a, d, f dan j Undang-undang Nomor 11 tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak bukanlah hal yang tepat untuk menumbuhkan efek jera kepada Anak dan dengan mengingat sifat kriminalitas perbuatan Anak perkara *a quo* tidaklah tepat pula untuk dijadikan alasan penjatuhan pidana yang berat karena kriminalitas sejenis perkara *a quo* sangat tergantung berbagai faktor yang lebih disebabkan hal lain dari pada perbuatan anak itu sendiri yang tentunya memerlukan penanganan secara komprehensif, sehingga terhadap Anak harus dihindarkan dari prinsip pembalasan terkait penumbuhan efek jera, karenanya pula maka alasan keberatan Penuntut Umum dalam Memori Banding tidaklah tepat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, karenanya sepanjang mengenai pidana yang telah dijatuhkan tersebut, pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama, karena terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)/Anak, tentu perlu *extra* hati-hati dalam menetapkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak serta menjadikan penjatuhan pidana penjara sebagai pilihan terakhir (*ultimatum remedium*), karenanya pula pidana yang telah dijatuhkan dirasa telah cukup bagi anak agar Anak dapat merenungkan perbuatannya dengan harapan supaya dikemudian hari tidak lagi mengulangi perbuatannya yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertolak pada keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang dimintakan Banding tersebut adalah sudah tepat dan benar, **kecuali sepanjang mengenai penetapan amar Putusan angka 3** (*vide* : tentang pengurangan masa penahanan terhadap anak) yang tidak perlu lagi dicantumkan dalam

Putusan 15-PID-ANAK-2018-PT.SMR. Halaman 7 dari 9



amar/dictum Putusan, sehingga sepanjang amar Putusan angka 3 perlu diperbaiki/dihapus, oleh karena terhadap anak dalam perkara a quo tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan, dikarenakan Anak dalam status telah ditangkap dan ditahan dalam perkara lain, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan yang sudah tepat dan benar tersebut keseluruhannya diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara a quo pada tingkat banding, karenanya pula Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sepanjang mengenai amar Putusan angka 3 (tiga) akan diperbaiki/dihapus, sedangkan selebihnya dapat dipertahankan, sehingga harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dari sisi sosiologis penjatuhan pidana tentunya selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Anak yang terampas kebebasannya juga dimaksudkan agar Anak menjadi cukup jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, sehingga kelak mampu kembali bersosialisasi sesuai layaknya konstruksi masyarakat khususnya Anak yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek yang lebih bersifat edukatif, terlebih lagi Anak masih berusia relatif muda (\pm 15 Tahun), yang patut diberikan kesempatan untuk bertobat/ menyesali perbuatannya agar sebagai generasi penerus bangsa mampu memperbaiki tingkah lakunya serta dapat menjadi contoh bagi Anak-anak lainnya ;

Menimbang, bahwa dari sisi filosofis keadilan adalah sebuah problematika yang terletak di dalam hati sanubari manusia, sehingga lebih merupakan abstraksi dari rasa, yang tidak lepas dari intervensi ratio maupun ego pada diri manusia sejalan dengan dinamika yang selalu labil pada diri manusia, sehingga nampak tampilan warna yang relatif tentu berbeda untuk ditarik suatu kriteria, karenanya maka berat ringannya pemidanaan akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, tidak hanya sejalan dengan akibat perbuatan yang muncul sebagai aspek sosial, maupun sikap bathin serta perilaku Anak yang nampak pasca perbuatan tersebut dilakukan yang bersifat melekat/ *accessoire* pada diri Anak, namun juga hati nurani manusia yang ikhlas tentu turut menyuara;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1)/ KUHP, maka kepada Anak tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan hal ini khususnya Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 22 Nopember 2018, Nomor 19/Pid.Sus.-Anak/2018/PN.Tnr. yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai amar Putusan angka 3 (tiga), tentang Pengurangan Masa Penangkapan dan Penahanan terhadap Anak yang tidak perlu dicantumkan lagi atau ditiadakan (dihapus);
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 22 Nopember 2018, Nomor 19/Pid.Sus.-Anak/2018/PN.Tnr. yang dimohonkan banding tersebut untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada Anak yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 oleh **Agung Suradi, S.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 13 Desember 2018, Nomor 15/PID-ANAK/2018/PT.SMR., Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Abdul Halim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Anak/ Penasihat Hukum Anak ;

Panitera Pengganti :

Hakim :

Abdul Halim, S.H.

Agung Suradi, S.H.

Putusan 15-PID-ANAK-2018-PT.SMR. Halaman 9 dari 9